

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI PENCIPTA LAGU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Mirwansyah
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
mirwansyah@fh-saburai.ac.id

Abstrak

Pelanggaran hak cipta dalam berbagai bentuk dan jenisnya dan banyak pembajakan lagu di Indonesia mendesak Pemerintah Indonesia berusaha menegakkan hukum hak cipta. Permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait dengan faktor-faktor pelanggaran, bentuk pelanggaran, pengaturan dan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta lagu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta lagu atau musik di Indonesia adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Selanjutnya bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di Indonesia yakni *bootleg* yakni pembajakan yang dilakukan saat penyanyi tampil *counterfeit* yakni pembajakan lagu yang dilakukan dengan menggandakan langsung, meniru persis cover dan kemasannya dan *pirate* yakni dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dan bermacam-macam album rekaman yang laku di pasaran. Adapun upaya perlindungan hukum dilakukan dengan cara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Penanggulangan dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat. Sekalipun pemerintah sudah banyak melakukan tindakan-tindakan, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: perlindungan, lagu, hak cipta

REVIEW OF PROTECTION FOR SONGWRITERS BY ACT NUMBER 28 YEAR 2014 REGARDING COPYRIGHT

Abstract

Violation of copyright in various forms and types and the number of song hijackings in Indonesia urges the Indonesian Government to try to enforce copyright law. The problem in this writing is related to the factors of violation, the form of violation, arrangement and protection of law against rights of songwriter in Indonesia. This research use normative juridical approach. The result of research indicate that the factors that influence the copyright violation of song or music in Indonesia are economic factors, socio-cultural factors, educational factors, and weak law enforcement against perpetrators of violations. Further forms of copyright infringement in Indonesia are: bootleg, piracy performed while performers perform; counterfeit, song hijacking done by direct doubling; imitating the exact cover and packaging and pirate, performed using various songs and various recording albums that sell well in the market. The legal protection effort is done by

prevention and action. Handling is done by way of socialization to the community. Although the government has done a lot of actions, but the efforts made by the Indonesian government in order to protect the work of copyright has not shown maximum results.

Keywords: protection, song, copyright

A. PENDAHULUAN

Hak cipta, merupakan hak khusus bagi pencipta/pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaanya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Munculnya pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, baik kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Hak cipta dalam pengertian dan ruang lingkungannya, seringkali dikatakan sebagai hak khusus atau hak yang bersifat eksklusif. Artinya hak cipta lebih banyak dikategorikan sebagai hak-hak ekonomi. Hak-hak ekonomi adalah hak-hak yang memiliki nilai keuangan yang dapat dialihkan dan dieksploitasi secara ekonomi, karena mempunyai nilai-nilai ekonomi yang sangat menguntungkan,

maka pembajakan hak cipta seseorang tumbuh subur di Indonesia.

Faktor kesadaran hukum masyarakat, merupakan bagian yang terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khususnya di bidang hak cipta. Dalam menghadapi permasalahan yang dijumpai di lapangan terhadap pelaku pelanggaran dan atau tindak pidana hak cipta, maka perlu pemahaman yang benar, makna dan ruang lingkup hak cipta, penerapan sanksi yang tegas dan berani dari aparat penegak hukum secara terpadu dari unsur-unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Direktorat Jenderal Hak Cipta Patent dan Merek Departemen Kehakiman serta dengan melibatkan Asosiasi-asosiasi Pencipta, Penciptanya dan Produsen atau Industri Rekaman, dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penindakan terhadap pelaku dalam kasus-kasus pelanggaran dan atau tindak pidana hak cipta. Ketika Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 diterapkan secara represif dengan memaksimalkan fungsi dan peranan

polisi sebagai penyidik, meskipun sifat delik dalam undang-undang itu ditetapkan sebagai delik biasa bukan delik aduan, akan tetapi dengan proaktifnya pihak kepolisian melakukan razia atas karya cipta bajakan, banyak juga penjual CD/VCD dan DVD bajakan yang terjaring dan barang-barang hasil bajakan itu kemudian disita.

Jika ini terus menerus-menerus terjadi, pastilah ada yang salah dalam pengelolaan manajemen bangsa ini. Hukum atau undang-undang telah 4(empat) kali mengalami perubahan dan diikuti dengan semakin beratnya ancaman hukuman pidana. Namun, itu tidak mengubah keadaan bahwa aktivitas pelanggaran atau pembajakan hak cipta terus berlangsung dan dari hari ke hari menunjukkan peningkatan. Dalam perjalanan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 juga dipandang tidak efektif dalam melindungi hak para pencipta. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh berbagai pihak adalah masih lemahnya praktik penegakan hukum dan juga secara substantif ancaman pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta masih terlalu ringan. Di samping itu, adanya tuntutan

agar Undang-Undang Hak Cipta Indonesia ke depan harus disesuaikan dengan *TRIPs Arreement* dan konvensi ikutannya.

Akhirnya pada tahun 2014 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Meskipun undang-undang ini belum teruji keberlakuannya dalam masyarakat Indonesia. Ada perubahan yang mendasar undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya, yakni perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan. Selanjutnya bagian-bagian penting yang diubah dalam undang-undang yang baru ini adalah:

1. Pelindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau

- pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
 5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
 6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
 8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
 9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Harus diakui banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat dengan HKI), Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu oleh aparat penegak hukum tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas dan tidak ada satu kasus pembajakan di lagu atau musik yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi. Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diharapkan pembajakan dapat diberantas, kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Korelasi antara pelanggaran hak cipta dengan ancaman pidana diharapkan mampu untuk mendorong upaya penanggulangan tindak pidana di bidang HKI khususnya Hak Cipta yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan aturan yang tegas yang terdapat pada Pasal 112 sampai dengan Pasal 120.

Secara normatif apabila terjadi pembajakan maka sanksi yang diberlakukan sangat berat yaitu sanksi

pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), terdapat dalam Pasal 113 ayat (4), sedang pada Pasal 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan atau Pasal 52 menyangkut program computer dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah). Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan sedemikian berat akan membawa implikasi positif pada dunia bisnis? diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini membawa harapan yang sangat besar, sehingga para pebisnis akan dapat mengeksploitasi hak ekonomis atas ciptaannya semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan bisnis sesuai yang diinginkan.

B. Tinjauan Pustaka

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk

menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.

Perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi yang salah satunya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, salah satunya terhadap hak kekayaan intelektual. Bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini

akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; *Pertama*, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas hasil karya intelektual (HKI); *Kedua*, kemanfaatan, mengadung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan *Ketiga*, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

C. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder pada dasarnya dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan terhadap masalah yang dibahas. Pengolahan dengan kegiatan editing, mengevaluasi semua data yang mempunyai relevansi dengan penelitian, mengsystemasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu menginterpretasikan data hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistemisasi, kemudian dianalisis sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah menyelesaikan tahap pengumpulan data, maka diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan.

D. Pembahasan

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik di Indonesia

Di mata internasional Indonesia telah mendapat predikat sebagai bangsa pembajak karya cipta milik orang lain

artinya tanpa memperdulikan hak-hak orang lain dengan membuat produk bajakan dalam bentuk cakram optik seperti CD, VCD, DVD, MP3, MP4 dan lain sebagainya yang mampu mencetak dalam jumlah banyak, cepat dan dengan biaya murah dengan kualitas yang hampir sama dengan produk aslinya.

Eddy Damian menyatakan bahwa di dalam CD, VCD atau DVD yang digandakan rekaman suaranya secara massal terkandung didalamnya sekumpulan hak cipta yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Hak Cipta pada setiap lagu dan teks yang ada didalamnya;
2. Hak Cipta pada setiap lirik-lirik lagu;
3. Hak Cipta pada musiknya; dan
4. Hak Cipta pada gambar atau fotografi yang terdapat pada sampul CD.

Priyono menyatakan salah satu karya teknologi elektronik adalah dengan diciptakannya kepingan yang dikenal dengan nama CD, VCD dan DVD yang banyak digunakan untuk keperluan hiburan dan pendidikan. Untung Minardi mengungkapkan penciptaan lagu atau musik sebagai hasil karya cipta seni tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir yang dapat dilihat secara fisik namun juga sebagai sarana pemenuhan

kebutuhan batiniah manusia. Oleh sebab itu sudah sewajarnya diperlukan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu tersebut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia, antara lain:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor pendorong utama terjadinya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan kaset. Tingkat pendapatan yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi membuat masyarakat berupaya untuk menambah pendapatannya, yaitu melakukan pekerjaan apa saja walaupun hal tersebut melanggar norma-norma hukum.

2. Faktor sosial budaya

Secara sosial dan budaya, masyarakat Indonesia belum terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama produk dari industri rekaman. Ini juga didukung dengan kebudayaan masyarakat Indonesia yang dalam membeli sebuah produk hanya mengorientasikan pada harga barang tanpa melihat kualitas dari barang tersebut. Di bidang sosial budaya ini, dampak yang timbul dari semakin meluasnya pembajakan tersebut begitu beragam.

3. Faktor pendidikan

Selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi terhadap adanya Undang- Undang Hak Cipta. Dampak atas ketidaktahuan masyarakat akan undang-undang tersebut masyarakat tidak bisa membedakan antara kaset asli dan palsu.

4. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran

Sebagai salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan kaset adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar hak cipta menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakan hukum di bidang hak cipta. Akibatnya, keadaan ini dijadikan alasan untuk menghalalkan kegiatan baik berupa pembajakan maupun pemasaran dari kaset tersebut.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Lagu atau Musik di Indonesia

Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, pembajakan sederhana, di mana suatu rekaman asli dibuat

duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Kedua, rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya. Logo dan merek ditiru untuk mengelabui masyarakat. Ketiga, penggandaan perekaman pertunjukkan artis-artis tertentu tanpa izin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak. Ketiga bentuk reproduksi atau penggandaan tersebut di atas pada umumnya ditemukan dalam bentuk-bentuk kaset atau compact, walaupun adakalanya ditemukan dalam bentuk disc. Pembajakan hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 113 di atas maka unsur-unsur pelanggaran, adalah sebagai berikut :

1. setiap orang,
2. dengan tanpa hak,
3. tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta,
4. pelanggaran hak ekonomi,
5. penggunaan secara komersial.

Di Amerika Serikat dan dalam industri musik internasional, perbanyak suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama tersebut dapat dibagi dalam tiga (3) kategori:

1. *Counterfeit*
Counterfeit merupakan bentuk pembajakan dengan melakukan penggandaan ulang suatu album

karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustrasi cover maupun susunan lagunya.

2. *Piracy*

Piracy merupakan bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau ketikan. *Piracy* juga merupakan duplikasi yang ilegal terhadap produk yang telah direkam terlebih dahulu.

3. *Boot Legging*

Boot legging merupakan bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi, dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.

Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan tanpa izin ini bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta lagu adalah apabila tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014:

1. meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan;
2. mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut;

3. mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau;
4. mengubah isi lagu.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: “perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.”

Menurut Harsono Adisumarto yang mengutip pendapat Soeharto mengungkapkan bahwa lagu atau musik terdiri dari unsur-unsur melodi, lirik dan aransemen. Melodi adalah rangkaian dari sejumlah nada yang berbunyi atau dibunyikan secara berurutan; lirik adalah kata-kata atau syair untuk dinyanyikan; dan aransemen adalah karya tambahan yang disusun sebagai hiasan terhadap komposisi tertentu yang sudah ada sebelumnya agar dapat disajikan lebih menarik.

Muhammad Ahkam menyatakan dalam menentukan “nilai” dari suatu karya cipta maka faktor nilai ekonomis yang perlu diperhatikan. Usia Hak Cipta untuk sebuah karya lagu adalah 50 tahun, sedangkan usia ekonomisnya tergantung dari kualitas dari lagu tersebut. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan

hasil karya tersebut dapat pula memberikan kesejahteraan bagi penciptanya. Husain Audah mengungkapkan di dalam Hak Cipta karya musik dan lagu biasanya terjadi pemisahan antara:

1. Pemilik Hak Cipta (pencipta), yaitu seorang pencipta lagu memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya yang berarti pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan pemegang Hak Cipta;
2. Pemegang Hak Cipta (*publisher*), yaitu melekat pada penciptanya atau diserahkan kepada penerbit musik. Penerbit musik (*music publishing*) yang mendapat pengalihan hak sebagai pemegang Hak Cipta mempunyai fungsi memaksimalkan karya musik tersebut dan memasarkannya;
3. Pengguna Hak Cipta (*users*), yaitu untuk hak memperbanyak user adalah pengusaha rekaman, hak mengumumkan user adalah badan yang menggunakan karya musik atau lagu untuk keperluan komersial (*hotel, restoran, karaoke dll*), untuk *printing rights* user adalah badan yang menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik melodi lagu maupun liriknya untuk keperluan komersial.

Husain menyatakan ada beberapa tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang hak cipta dan tindakan ilegal lainnya yaitu:

1. Pembajakan produksi rekaman musik, yaitu jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan

penggandaan, pengumuman dan pendedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal;

2. Peredaran ilegal adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun peredarannya melanggar peraturan perpajakan karena mengabaikan kewajiban pembayaran pajak PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara;
3. Pelanggaran hak cipta, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral yang meliputi hal-hal seperti di bawah ini:
 - a. Peng-eksplotasi-an (pengumuman, penggandaan dan pendedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;
 - b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;
 - c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya;
 - d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Syafrinaldi mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HKI di Indonesia seperti pembajakan berbagai karya-karya cipta semakin hari semakin tinggi secara kuantitas maupun kualitas. Anehnya,

sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang sampai dinaikkan ke Pengadilan. Padahal, kasus-kasus pelanggaran HKI itu dapat ditemui dengan mudah di hampir setiap sudut kota di Indonesia.

Endang Purwaningsih mengungkapkan segala bentuk perbanyakan dengan menggunakan media apapun merupakan suatu pelanggaran dan kepada pihak-pihak yang melanggar, harus diberikan sanksi agar pelanggaran ini tidak dapat terulang kembali.

Menurut Hendra Tanu Atmadja seperti dikutip oleh Rikson Sitorus mengungkapkan bahwa pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu sistem royalti dan sistem *flat pay*. Selama ini pencipta lagu mendapatkan honor yang dinilai secara *flat pay*, tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, CD, VCD dan DVD yang dijual yang diiringi dengan bonus, jika lagunya terpilih di urutan pertama sampul kaset dan mendapat honor tambahan, jika dijadikan seleksi, kompilasi dan lain-lain. Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara *flat* berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara *flat*, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan sistem

royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar dikemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual.

Rikson mengutip dalam Buletin Karya Cipta Indonesia menyatakan bahwa sistem royalti memang baru dikenal dalam beberapa tahun terakhir di industri musik tanah air. Karena itu, tidak mengherankan kalau masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang masih kurang paham bagaimana sebenarnya sistem tersebut. Masih banyak musisi lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau dibayar dimuka.

3. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pencipta Lagu atau Musik di Indonesia

Secara yuridis tidak ada kewajiban mendaftarkan setiap ciptaan karena hak cipta tidak diperoleh berdasarkan pendaftaran, namun hak cipta terjadi dan dimiliki penciptanya secara otomatis ketika ide itu selesai diekspresikan dalam bentuk suatu karya atau ciptaan yang berwujud dan terhadap suatu karya cipta lagu maka kita harus mengetahui proses penciptaan lagu hingga sampai kepada konsumen melalui cara yang legal.

1. Penciptaan Lagu

Sebuah lagu bisa saja tercipta berawal dari unsur melodi yang dibuat oleh seorang musikus, lalu olehnya atau dengan bantuan orang lain dibuatlah liriknya yang sesuai. Sesudah pencipta lagu mencipta lagu dan direkam dalam pita kaset dengan atau tanpa iringan musik pada saat itu sudah lahir sebuah Ciptaan lagu dan secara otomatis muncul hak cipta atas lagu yang mendapat perlindungan hukum hak cipta. Hal ini sesuai dengan asas hak cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatical protection*). Sejak sebuah karya cipta diwujudkan dalam suatu bentuk Ciptaan, secara otomatis karya tersebut akan memiliki perlindungan hak cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran ciptaan, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan.

2. Perekaman Lagu

Pencipta lagu biasanya mendatangi produser rekaman suara dan menawarkan lagunya untuk direkam. Kalau produser rekaman tertarik atas lagu yang ditawarkan oleh pencipta lagu kepadanya, dia akan menerima lagu tersebut untuk direkam dan mengadakan perjanjian dengan Pencipta lagu. Bentuk surat perjanjian antara pencipta lagu

dengan produser rekaman biasanya dibedakan berdasarkan cara pembayaran honorarium pencipta lagu, yang terbagi antara lain:

- a. *Flat pay* sempurna atau jual putus
- b. *Flat pay* terbatas atau bersyarat
- c. Royalti
- d. Semi royalti

Agak berbeda dengan Pencipta lagu dan penyanyi, biasanya kesepakatan antara pemusik dengan produser rekaman suara tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, tetapi hanya secara lisan yang disertai bukti pembayaran honorarium dalam bentuk kuitansi. Setelah semua tahapan proses rekaman selesai, hasilnya disimpan pada kaset yang merupakan master rekaman. Pada master rekaman melekat hak produser rekaman yang disebut dengan hak rekaman suara.

3. Perbanyak dan Distribusi Lagu

Penggandaan rekaman lagu dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD ada kalanya dilakukan sendiri oleh produser rekaman suara dan dia pun bertindak sebagai distributor. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa setelah produser rekaman suara memperbanyak lagu, dia

menyerahkan kepada pihak lain sebagai distributor. Dalam kaitan ini terdapat berbagai macam bentuk perjanjian antara produser rekaman suara dan distributor rekaman lagu, antara lain:

- a. Jual beli putus
- b. Konsinyasi
- c. Jual beli label

Setelah produk rekaman suara diperbanyak dalam bentuk kaset, CD, VCD atau DVD dan berada di tangan distributor, selanjutnya, produk rekaman suara tersebut didistribusikan ke para agen penjualan, dari agen penjualan diteruskan ke pengecer atau toko-toko penjualan, dan kemudian dari pengecer sampailah kepada masyarakat atau konsumen. Untuk mengatasi tindakan penggandaan karya cipta lagu secara tidak sah bisa dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Upaya pencegahan atau upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pembajakan atau penggandaan karya cipta lagu yang dapat menyebabkan kerugian. Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggandaan karya cipta lagu secara tidak sah.

2. Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penggandaan karya cipta lagu.

Untuk melakukan upaya preventif maka terlebih dahulu harus diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini agar bisa mencegahnya. Faktor penyebab ini bisa secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Secara langsung penyebab orang melakukan tindak pidana ini yaitu adanya kesempatan untuk melakukan penggandaan karya cipta lagu karena lemahnya pengawasan dan tidak efektifnya penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga mereka dengan sengaja menggandakan karya cipta lagu secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena tidak adanya sanksi yang tegas. Secara tidak langsung penyebab orang menggandakan karya cipta lagu disebabkan oleh faktor lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya kegiatan tersebut. Pengaruh faktor lingkungan ini misalnya karena meningkatnya jumlah pembeli produk bajakan.

Setelah diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini barulah bisa dilakukan upaya pencegahan yaitu salah satunya dengan melakukan sosialisasi di masyarakat untuk menumbuhkan

kesadaran dalam diri masyarakat akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Upaya yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta jika ada pihak yang melakukan pelanggaran yaitu:

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk : - Mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; - Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta (putusan sela).

3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS DJHKI.

Guna mengantisipasi munculnya sengketa sebagai konsekwensi diberlakukannya perlindungan hukum HKI di wilayah Indonesia, peraturan perundang-undangan telah menyediakan beberapa lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan sengketa. Pemanfaatan lembaga tersebut ditentukan berdasarkan jenis sengketa HKI yang dialami oleh para pihak yang terlibat. Dalam aturan normatif, sengketa HKI dapat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. Sengketa administratif;
2. Sengketa perdata;
3. Sengketa pidana.

Berdasarkan uraian di atas menurut analisis penulis bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berarti hak cipta termasuk karya cipta yang dilindungi secara hukum, namun walaupun sudah dilindungi oleh aturan masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggran dalam hak cipta sehingga menimbulkan anggapan bahwa hukum tersebut fiktif, artinya masyarakat dianggap tahu hukum, sehingga jika terjadi pelanggaran seseorang tidak boleh

berdalih dengan alasan tidak tahu hukum. Jika dihubungkan dengan 2 (dua) macam upaya hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut baik secara perdata maupun pidana, maka pelanggaran hak cipta ini dapat dibagi 2 (dua) macam yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam UUHC dan pelanggaran terhadap permasalahan yang bersifat keperdataan.

Pelanggaran yang bersifat keperdataan yaitu pelanggaran hak moral dan pelanggaran hak ekonomi. Pelanggaran hak moral yaitu pelanggaran dalam hal tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan dan mengubah isi ciptaan. Pelanggaran hak ekonomi yaitu pelanggaran karena mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Jenis ciptaan yang paling banyak dilanggar oleh *users* adalah perbanyakan melalui teknologi informasi di internet berupa MP3 yang memungkinkan perbanyakan musik atau lagu menjadi semakin mudah.

E. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:

1. Faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta lagu atau musik di Indonesia adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta di Indonesia yakni *Bootleg* yakni pembajakan yang dilakukan saat penyanyi tampil (*live show*). *Counterfeit* yakni pembajakan lagu yang dilakukan dengan menggandakan langsung, meniru persis *cover* dan kemasannya dan *pirate* yakni dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dan bermacam-macam album rekaman yang laku di pasaran.
3. Upaya perlindungan hukum dilakukan salah satunya dengan cara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Penanggulangan dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat. Pemerintah sudah banyak melakukan tindakan-tindakan, namun usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia

dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Di satu sisi Undang-Undang Hak Cipta sudah dapat dikatakan

- a. Kepada pemerintah perlu dikaji dan benahi lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta khususnya terhadap pencipta lagu atau musik yang lebih baik lagi.
- b. Kepada penegak hukum harus lebih tegas mengawasi penciptaan suatu karya seni, dan membuat peraturan terkait hal tersebut agar tidak terjadi pembajakan dengan jumlah banyak lagi.
- c. Kepada masyarakat harus segera disadarkan bahwa membeli CD/VCD bajakan adalah merugikan negara, dan tidak menghargai karya pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adisumarto, Harsono. 1990. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*. Jakarta, Akademika Presindo.
- Audah, Husain. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta, PT. Litera Antarnusa.
- Damian, Eddy. 2004. *Hukum Hak Cipta UUHC No.19 Tahun 2002*. Bandung, Alumni.

sempurna namun di sisi lain pelanggaran hak cipta sudah tidak dapat di bendung lagi.

2. Saran

- Direktorat Jenderal HAKI, Departemen Hukum Dan HAM RI. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Ditjen HAKI, 2007.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Muhamad. 2008. *Tata Cara Mengurus HaKI*. Jakarta, Visimedia.
- Hadi, Sutisno. 1981. *Metodologi Research I, Cet II*. Yogyakarta, Penerbit Gajah Mada.
- Lindsey, Tim *et. all*. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung, Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Priyono, Widodo. 2000. *Kamus Istilah Internet Dan Komputer*. Jombang, Lintas Media.
- Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Bandung, Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta, Kompas.
- Rasjidi, Lili dan Arief Sidharta. 1989. *Filsafat Hukum Mazhab Dan*

- Refleksinya*. Bandung, Remadja Karya.
- Rasjidi, Lili dan B Arief Sidharta.1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah. 2006. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta, Gitanagari.
- Saidin,H,OK.2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Sentosa. 2002.*Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*. Bandung. CV. Yrama Widya.
- Soehono, Stefanus. 2006. *Audio Steganografi Menggunakan MP3*. Bandung, Departemen Teknik Elektro, Sekolah Teknik Elektro Dan Informatika Institut Teknologi.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HAKI (Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi)*. Jakarta, PT. Indeks.
- Sudrajat dkk.2010. *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang Yang Berlaku*. Bandung, Oase Media.
- Sulistiyono, Adi. 2007. *Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HAKI*.Surakarta, LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press).
- Syafrinaldi. 2006. *Hak Milik Intelektual Dan Globalisasi*.Pekanbaru–Riau, UIR Press.
- Tim Pengajar HAKI. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Denpasar, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2005.
- Tunggal, Imam Sjahputra, Heri Herjandono. 2000. *Aspek-Aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secret) Seluk Beluk Tanva Jawab Teori dan Praktek*, Jakarta, Harvarindo.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung, PT. Alumni.
- Widyapramono.1992.*Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*. Jakarta, Sinar Grafika.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Makalah, Jurnal, Tesis

Haydar, Ahmad. “Peranan POLRI dalam Penegakan Hukum di bidang Hak Cipta”, dalam Media HAKI, Volume IV, No. 4, Banten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Dan HAM RI, 2007.

Sitorus, Rikson. *Pembayaran Royalti Kepada KCI Sebagai Kompensasi Penggunaan Hak Mengumumkan Ciptaan Lagu Beserta Permasalahannya*. Tesis, Program

Pascasarjana Universitas
Indonesia, Jakarta, 2006.

Wiyanto, Wihadi. *Penerapan UU No. 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Memerangi Pembajakan. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta 10-11 Februari 2004.